

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang universal, kehadirannya tidak hanya mengatur kehidupan di akhirat saja melainkan juga mengatur kehidupan manusia di dunia. Aturan agama Islam diberikan oleh Allah SWT sebagai petunjuk bagi seluruh manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Petunjuk ini diberikan supaya manusia bisa menjalankan tugas kekhilafahan dengan baik dalam menjaga segala ciptaan-Nya termasuk di dalamnya menjaga bumi serta isinya.

Manusia selain sebagai khalifah di bumi ini, juga manusia pada hakikatnya sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Setiap manusia tidak bisa hidup dengan seorang diri di dunia ini dan juga tidak hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi juga membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan manusia lain untuk saling tolong menolong dengan sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Allah Berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan


pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma’idah: 2).¹

Berdasarkan pada ayat Al-qur’an di atas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah, hal ini ditujukan kepada antar manusia. Manusia yang pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi hajat hidupnya tidak mungkin akan memenuhi kebutuhan dengan seorang diri, tetapi ia memerlukan bantuan orang lain karena kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas.

Manusia untuk memenuhi kebutuhannya bisa dengan saling tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup masing-masing baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, kerja sama serta pinjam-meminjam, seperti halnya dalam kerja sama dengan sistem bagi hasil, seseorang yang mempunyai keahlian tetapi tidak mempunyai modal untuk menjalankan keahliannya itu maka melakukan kerja sama dengan yang mempunyai modal. Dengan demikian maka kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan dari hasil kerja sama yang dilakukannya.

Apabila kita melakukan suatu kegiatan transaksi kerja sama maka harus membuat surat perjanjian untuk mencatat isi dalam transaksi yang tidak secara tunai, dalam syari’at Islam memberi aturan mengenai hal tersebut, hal ini dapat dilihat dalam QS. Al-Baqarah: 282.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 157.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ... 

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.... “ (QS. Al-Baqarah: 282).²

Dalam dunia perekonomian, kerja sama dengan sistem bagi hasil sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar kesejahteraan hidupnya terwujud. Kesejahteraan merupakan keinginan bagi setiap manusia untuk memperoleh hak, kebahagiaan, dan kedamaian. Oleh karena itu, supaya kesejahteraan terwujud maka harus mempunyai tatanan kehidupan sosial yang baik meliputi keadilan, kejujuran dan saling membantu.³

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang belum tercapainya kesejahteraan hidup dan suatu standar tingkatan hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁴

² *Ibid*, hlm. 60.

³ Michael Sherraden, *Aset untuk Orang Miskin: Prespektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 60.

⁴ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, Malang: UIN Maliki PRESS, 2011, hlm. 16.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat miskin sekarang ini karena melalui pemberdayaan ini, tingkat keadaan masyarakat menjadi lebih baik, kemaslahatan pun akan terwujud.⁵ Sesuai dalam ajaran Islam yang terdapat dalam QS. Adz-Dzariyāt: 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Adz-Dzariyāt: 19).⁶

Maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya mempunyai hak untuk mendapatkan hidup secara layak. Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini harus menjamin penghidupan yang layak bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Melihat keadaan sosial dan ekonomi masyarakat sekarang ini, sebagaimana yang dijelaskan di atas. Peran pemerintah sangat diharapkan masyarakat dalam membantu memulihkan stabilitas dalam bidang ekonomi dan swadaya masyarakat yang lain, maka untuk mengatasi itu pemerintah membentuk sebuah program untuk mensejahterakan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yaitu PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. PNPM Mandiri merupakan program nasional yang cakupan wilayah kerjanya seluruh wilayah di Indonesia dan telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan PPK (Program

⁵ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 66.

⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 859.

Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan).⁷ PNPM Mandiri terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, serta PNPM wilayah khusus dan desa tertinggal.⁸ Yang menjadi dasar hukum dari PNPM Mandiri adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.⁹

Percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dalam dunia usaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹⁰ Program penanggulangan kemiskinan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin melalui pembangunan yang berkeadilan.

PNPM Mandiri merupakan program nasional yang cakupan wilayah kerjanya seluruh wilayah di Indonesia, dengan demikian untuk bisa berjalan programnya sampai ke desa-desa maka terbentuklah BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yaitu suatu badan untuk membentuk dan menumbuhkan swadaya masyarakat

⁷ Diambil dari Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012, hlm. 4.

⁸ Diambil dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, hlm. 2.

⁹ Diambil dari Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012, *op. cit.*, hlm. 12.

¹⁰ Diambil dari Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pasal I, hlm. 4.

mengenai pembangunan desa dan kesejahteraan sosial. BKM juga sering disebut sebagai motor penggerak dalam penanggulangan kemiskinan untuk menggerakkan perubahan masyarakat dengan membangun sikap dan perilaku masyarakat menjadi lebih mandiri dan meningkatkan kualitas masyarakat.

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) anggotanya terdiri dari 9 (sembilan) orang sampai 13 (tiga belas) orang diambil dari warga setempat, anggotanya meliputi satu koordinator, dan sisanya sebagai anggota yang mempunyai tugas sendiri-sendiri.¹¹ Tugas utama BKM adalah melakukan pendistribusian dana yang diterima dari pihak PNPM Mandiri yang kemudian diserahkan kepada masyarakat miskin. Dana yang diberikan itu dinamakan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat). Dana BLM adalah dana publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial yang dimanfaatkan untuk kepentingan penanggulangan kemiskinan dan bukan hadiah. Dana BLM ini untuk mendorong masyarakat membangun modal sosial melalui pembelajaran di tiga bidang (lingkungan, sosial dan ekonomi), dan dimanfaatkan bagi kepentingan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Di desa Kertomulyo terdapat BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang bernama Rejomulyo. Tujuan dibentuknya BKM Rejomulyo di Desa Kertomulyo yaitu untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja serta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik individu maupun berkelompok. Dengan adanya BKM diharapkan ada perubahan kesejahteraan dan masyarakat menjadi lebih mandiri. Untuk

¹¹ Diambil dari Modul Khusus Fasilitator Membangun BKM PNPM Mandiri Perkotaan, hlm. 24.

menjalankan programnya, BKM Rejomulyo mendistribusikan dana BLM kepada masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur/lingkungan (Unit Pengelola Lingkungan), ekonomi (Unit Pengelola Keuangan), dan sosial (Unit Pengelola Sosial) yang dikenal dengan Tridaya.¹² Kegiatannya itu dengan memberikan pinjaman secara bergulir pada bidang ekonomi dan lingkungan, dan bidang sosial diberikan melalui kerja sama.¹³ Dalam pendistribusiannya kepada masyarakat diberikan secara skala kecil/mikro dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan yaitu harus masuk dalam kategori miskin, warga setempat, dan diberikan secara berkelompok sesuai dengan kepentingan yang sama yang diberi nama KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).¹⁴

Program yang diberikan di UPL (Unit Pengelola Lingkungan) yaitu dengan memberikan dana BLM untuk dipinjam secara bergulir kepada masyarakat guna pembuatan pondasi rumah, pembuatan sarana air bersih dan pembuatan MCK (mandi, cuci dan kakus). Untuk perbaikan prasarana seperti perbaikan jalan, dan pembuatan selokan jalan diberikan secara hibah atau tidak dikembalikan dananya. Untuk program yang diberikan di UPK (Unit Pengelola Keuangan) yaitu dengan memberikan dana BLM untuk dipinjam secara bergulir kepada masyarakat sebagai usaha produktif, baik untuk

¹² Tridaya merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan antara kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Kegiatan Tridaya menjadi prioritas dalam pemanfaatan dana BLM. (Diambil dari Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun 2012), hlm. 27.

¹³ Wawancara dengan Bapak Sumani selaku koordinator BKM Rejomulyo pada tanggal 8 juni 2014.

¹⁴ KSM yaitu kelompok swadaya masyarakat yang memanfaatkan dana BLM dan ikut aktif dalam partisipasi penanggulangan kemiskinan. (Diambil dari Petunjuk Teknis Pendampingan, Pencairan dan Pemanfaatan Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan), hlm. 2.

memulai usaha ataupun untuk melanjutkan usahanya. Dan untuk program yang diberikan di UPS (Unit Pengelola Sosial) yaitu dengan memberikan dana BLM kepada masyarakat untuk kerja sama pemeliharaan kambing.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas program dari pemerintah tentang pendistribusian dana BLM dalam program Tridaya yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Program yang diberikan di UPS (Unit Pengelola Sosial) yaitu dengan memberikan sejumlah dana kepada masyarakat untuk melakukan kerja sama modal. Masyarakat yang menerima dana tersebut bertindak sebagai pengelola dana yang berasal dari BKM Rejomulyo. Pada praktek pendistribusian dananya kepada masyarakat, dana yang diterima itu dibelikan kambing untuk dipelihara sampai terjualnya kambing tersebut. Setelah terjual, masyarakat memberikan sebagian hasil penjualannya kepada pihak BKM Rejomulyo dan selanjutnya masyarakat membeli kambing lagi untuk dipelihara dengan dana yang diperoleh dari hasil penjualannya. Masa pemeliharaan kambing ditanggung penuh oleh pihak pengelola.

Dengan demikian, tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk penanggulangan kemiskinan, dengan adanya kerja sama pemeliharaan kambing antara pihak BKM Rejomulyo dengan pengelola apabila dikaitkan dengan hukum Islam apakah sesuai atau tidak. Dalam syari'at Islam telah memberikan aturan bahwa dalam melaksanakan suatu kerja sama dilakukan dengan baik, saling menguntungkan satu sama lain dan tanpa merugikan antar pihak.

¹⁵ *Loc. Cit.*

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Dalam Pendistribusian Dana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) Bidang UPS (Unit pengelola Sosial) Studi Kasus di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, selanjutnya penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS di BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal.

Manfaat penelitian ini adalah:

Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan hukum Islam khususnya di bidang hukum ekonomi Islam (*mu'amalah*).
2. Memberikan penilaian dasar hukum Islam tentang kerja sama secara bagi hasil (*muḍarabah*) dan dapat dijadikan sebagai acuan atau tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
3. Dapat memberikan pengetahuan baru masyarakat luas mengenai praktek muamalah yang benar dan sesuai Syariat Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan mengenai praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM Rejomulyo bidang sosial, penulis akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam penyusunan skripsi ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Kamal Yusuf yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Pinjaman Bagi Faqir-Miskin*" (*Studi Lapangan Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal*). Dalam pembahasan skripsi tersebut menyimpulkan bahwa distribusi zakat produktif sebagai pinjaman bagi faqir miskin di tinjau dari hukum Islam diperbolehkan dengan menggunakan pertimbangan metodologi hukum Islam yaitu *masalah mursalah*, artinya tujuan zakat sebagai pengentasan kemiskinan dapat

terwujud karena dana zakat ini tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh beberapa faqir-miskin saja tetapi dapat digulirkan kembali bagi faqir-miskin lainnya.¹⁶

2. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Kurniati Afni yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) di Desa Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal*”. Dalam pembahasan skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dalam pinjaman dana P2KP dikategorikan *qard* yaitu suatu bentuk transaksi utang-piutang yang di dalamnya bertujuan untuk tidak mendapatkan laba atau keuntungan, dan menyimpulkan bahwa transaksi *qard* dalam P2KP adalah diperbolehkan berdasarkan hadis nabi bahwa Nabi SAW pernah melakukan transaksi *qard*.¹⁷
3. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Muhamad Naim yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung*”. Dalam pembahasan skripsi tersebut menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran dana untuk hutang-piutang dikenakan bunga 1,5% per bulan itu tidak termasuk riba dan boleh

¹⁶ Kamal Yusuf, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Pinjaman Bagi Faqir-Miskin*”, Studi Lapangan Di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Tahun 2006.

¹⁷ Kurniati Afni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Dana P2KP*” (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) Ds. Kutoharjo Kec. Kaliwungu Kab. Kendal”, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Tahun 2008.

menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipat gandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran.¹⁸

4. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Maria Arfiana yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Muḍarabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*". Dalam pembahasannya yaitu kerja sama bagi hasil antara nelayan dengan pemilik perahu (juragan) yang menyediakan persediaan para nelayan yaitu perlengkapan berlayar dan perbekalan, sistem bagi hasilnya yaitu hasil yang diperoleh nelayan dibagi separo (setengah) antara juragan dengan nelayan, setelah perhitungan untuk membayar perbekalan. Apabila nelayan tidak memperoleh hasil dari berlayar, maka yang menanggung hutangnya yaitu juragan. Dalam hukum Islam ketentuan kerjasamanya sesuai dengan hukum Islam, tetapi dalam kesepakatan dalam kerugian tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak juragan merasa dirugikan.¹⁹
5. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Fuzi Rahmawati yang berjudul "*Tinjauan Normatif Terhadap "Pinjaman Bergulir" dalam Kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan*". Dalam pembahasannya skripsi tersebut menyimpulkan

¹⁸ Muhamad Naim, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung*", Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Tahun 2008.

¹⁹ Maria Arfiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Muḍarabah Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Morodemak Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*", Semarang, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Tahun 2008.

bahwa program pinjaman dari pemerintah yang diberikan kedua desa di Kec. Wonopringgo terdapat perbedaan, tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberdayakan masyarakat dan pinjamannya itu tidak termasuk riba.²⁰

6. Dalam sebuah penelitian yang berbentuk skripsi karya Masulah yang berjudul “*Distribusi Dana Bantuan Gubernur untuk Pemberdayaan Masyarakat*” (*studi kasus pinjam-meminjam bibit bawang merah di Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak*”). Dalam pembahasannya bahwa program peminjaman bibit bawang merah dari pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat Desa Tempel merupakan bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat. Dalam peminjaman bibit bawang ini, petani dapat meminjam bibit bawang sebesar 90 kg dan disyaratkan menambah 10 kg saat pengembalian dalam jangka waktu dua kali panen bawang. Tambahan yang disyaratkan itu dalam hukum Islam termasuk riba dan hukumnya haram dan masyarakatnya merasa keberatan dengan adanya tambahan yang disyaratkan itu.²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

²⁰ Fuzi Rahmawati, “*Tinjauan Normatif Terhadap “Pinjaman Bergulir” Dalam Kerangka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)*”, Di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Tahun 2012.

²¹ Masulah, “*Distribusi Dana Bantuan Gubernur untuk Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus pinjam-meminjam bibit bawang merah di Desa Tempel Kec. Wedung Kab. Demak)*”, Semarang, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Tahun 2012.

Jenis Penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.²²

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mencari data langsung ke BKM Rejomulyo Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal dan masyarakat setempat yang melakukan kerja sama pemeliharaan kambing, sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Sumber data

Dalam penelitian secara umum, sumber data dapat dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²³ Data primer diperoleh langsung dari BKM Rejomulyo, meliputi koordinator BKM, pengurus dan anggota BKM, serta para warga (pengelola) yang ikut kerja sama pemeliharaan kambing.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari orang atau pihak lain. Data

²² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-11, 1998, hlm. 22.

²³ Diambil dari Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 12.

sekunder seperti dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian.²⁴ Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti dokumen BKM Rejomulyo dan buku profil Desa Kertomulyo.

3. Pengumpulan data

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti memakai observasi non Partisipatif yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melaksanakan pengamatan dengan menempatkan peneliti diluar obyek yang diteliti pada subyek penelitian atau atas fenomena-fenomena yang terjadi.²⁶

Peneliti hanya melakukan pengamatan secara sepintas pada saat tertentu ketika berlangsungnya observasi di BKM Rejomulyo. Pengamatan tidak terlibat ini, peneliti hanya mencari informasi mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan dengan sumber informasi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 13.

²⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: 1991, hlm. 66.

secara langsung (tatap muka) untuk memperoleh keterangan informasi yang relevan.²⁷ Wawancara mempunyai beberapa macam, tetapi yang dipakai oleh peneliti yaitu wawancara jenis tidak terstruktur. Peneliti dalam melakukan wawancara di lapangan dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat dan dialog-dialog yang ada tidak lepas dari konteks yang sudah ada serta fokus pada apa yang telah ditentukan.²⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada informan yang meliputi koordinator BKM, pengurus BKM Rejomulyo, dan beberapa warga (pengelola) yang melakukan kerja sama pemeliharaan kambing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, agenda dan sebagainya.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data baik yang ada di BKM Rejomulyo maupun dari para masyarakat yang ikut kerja sama pemeliharaan kambing.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif yaitu sebuah

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta 1990, hlm. 262.

²⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009, hlm.

²⁹ Diambil dari Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi, *op. cit.*, hlm. 13.

metode analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.³⁰

Adapun tahap-tahap dalam menganalisis penelitian kualitatif yaitu analisis interaktif, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.³¹ Proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menggolongkan, mengarahkan, dan membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian data (display data)

Penyajian data yaitu suatu proses menghubungkan dan menyusun sekumpulan informasi dan data yang sudah terkumpul yang diperoleh saat meneliti. Proses selanjutnya yaitu peneliti mencermati penyajian data dan mengambil tindakan, apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.³²

c. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

³⁰ *Ibid.*

³¹ Muhammad Idrus, *op. cit.*, hlm. 150.

³² *Ibid.*

Penarikan kesimpulan yaitu data yang telah terkumpul ditampilkan dengan memberikan makna.³³ Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung.

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang saling terkait pada saat, selama dan sesudah pengumpulan data. Obyek dalam penelitiannya yaitu di BKM Rejomulyo. Menganalisisnya mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan bagian yang terjadi di BKM Rejomulyo. Setelah terkumpul maka peneliti akan menganalisiskannya dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan kerangka teori sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadits.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, maka penulis membaginya dalam V bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori Tentang Kerja Sama Bagi Hasil (*Muḍarabah*) dan Sistem Pendistribusian dalam Ekonomi Islam, meliputi penjelasan

³³ *Ibid*, hlm. 151.

tentang *mudharabah* dan penjelasan tentang distribusi dalam ekonomi Islam.

BAB III: Praktek Kerja Sama Dalam Pendistribusian Dana BKM Rejomulyo bidang UPS di Desa Kertomulyo Kec. Brangsong Kab. Kendal, di antaranya yaitu gambaran umum Desa Kertomulyo meliputi letak geografis dan kondisi demografi Desa Kertomulyo, profil BKM Rejomulyo meliputi latar belakang berdirinya, tujuan terbentuknya, struktur organisasinya, sistem dalam pendistribusian dana BKM, dan praktek kerja sama dalam mendistribusikan dana BKM Rejomulyo di bidang UPS, serta respon masyarakat yang ikut program UPS.

BAB IV: Analisis, pada bab ini memuat tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Sama Dalam Pendistribusian Dana BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) bidang UPS (Unit Pengelola Sosial) di BKM Rejomulyo kec. Brangsong Kab. Kendal, menganalisis mengenai praktek kerja sama dalam pendistribusian dana BKM bidang UPS ditinjau dengan menggunakan prespektif hukum Islam.

BAB V: Penutup, sebagai penutup meliputi kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan, memberikan saran-saran dan yang terakhir penutup.